

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berlandaskan pada seluruh aspek penyelenggaraan negara harus tunduk pada aturan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan supremasi hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Konsep negara hukum mengandung makna seluruh tindakan, baik oleh aparat pemerintahan maupun warga negara, harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa maupun perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh aktivitas, mulai dari pemerintah hingga individu warga negara, tunduk pada aturan hukum, termasuk dalam urusan privat seperti pernikahan. Undang-Undang tentang Perkawinan sebagai pedoman yuridis setiap individu berkewarganegaraan Indonesia yang berencana untuk menjalani ikatan pernikahan (Putri & Peni, 2023: 79).

Berdasarkan regulasi terbaru yang mengatur tentang pernikahan, dijelaskan bahwa seorang pria dan seorang wanita menjalani hubungan melalui pernikahan ketika mereka menjadi suami dan istri, termasuk menyatukan diri secara fisik dan spiritual. Keinginan dan tujuan dalam pernikahan tersebut yakni dapat membina kehidupan keluarga yang stabil dan langgeng dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa esensi dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, dengan

harapan mencapai kebahagiaan dan keberlangsungan hidup bersama secara abadi dari sebuah perkawinan dapat terwujud, pasangan suami istri perlu memiliki pandangan dan tujuan hidup yang sejalan, termasuk dalam hal membina keluarga serta mendidik keturunan (Putri & Peni, 2023: 79).

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia menyatakan bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan bergantung pada aturan yang berlaku sesuai dengan ajaran agama yang mereka percayai. Maka demikian, pemenuhan syarat resmi melalui keagamaan menjadi hal yang sangat krusial untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sah secara moral dan hukum. Sehingga sistem hukum perkawinan di Indonesia berpijak pada norma-norma keagamaan (Putri & Peni, 2023: 70). Namun, ketentuan tersebut kerap menimbulkan persoalan dalam praktik perkawinan antara individu yang menganut keyakinan agama yang tidak sama. mengingat setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan lintas keyakinan.

Setiap ikatan pernikahan di Indonesia wajib didaftarkan melalui prosedur administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar memperoleh pengakuan secara resmi dari negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut, maupun pasal-pasal tersebut, tanpa menunjukkan kejelasan secara eksplisit memuat larangan terhadap pelaksanaan perkawinan antar individu yang berbeda agama. Penjelasan pada ketentuan-ketentuan tersebut menjabarkan perihal perkawinan terjalin berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan, dan pelaksanaan perkawinan disesuaikan dengan ketentuan hukum dalam ajaran agama yang dianut dan

diyakini berarti mengimplikasikan bahwa suatu perkawinan wajib dilandasi dengan ajaran agama yang telah disepakati bersama. Namun, kenyataan di masyarakat berbeda, walaupun perkawinan tersebut tidak sah tapi tetap saja bisa tercatat. (Amelia, dkk, 2023: 619).

Tidak seperti peraturan umum mengenai perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas diatur larangan terhadap pernikahan yang menyangkut dua pihak yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.. Dalam ketentuan tersebut, terdapat bagian khusus yang menguraikan batasan-batasan mengenai siapa saja yang tidak diperbolehkan menikah, termasuk larangan bagi baik pria maupun wanita agar melangsungkan perkawinan apabila terdapat perbedaan keyakinan di antara keduanya:

- a. Wanita dan pria lainnya masih terhubung ikatan perkawinan;
- b. Wanita dengan pria lain yang terlibat pada masa iddahnya;
- c. Wanita yang tidak menjalankan agama Islam.

Determinasi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa keyakinan untuk wanita yang beragama Islam dilarang menjalin ikatan pernikahan dengan laki-laki yang tidak seiman atau berada di luar keyakinan Islam. Dari kedua pasal ini, terlihat bahwa Islam dengan tegas melarang perkawinan beda agama bagi pria atau wanita Muslim. Apabila pernikahan antara pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan tidak dicatat melalui prosedur hukum yang berlaku secara formal di lembaga kependudukan atau otoritas agama terkait, walaupun dianggap resmi oleh agama yang bersangkutan sebagaimana tersirar dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Negara mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti sahnya

suatu perkawinan. Pasangan yang tidak memiliki dokumen ini tidak diakui secara hukum dan dapat ditolak aksesnya ke layanan publik atau status tinggal, di antara hak-hak lainnya. Selain memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan pasangan, peraturan ini dirancang untuk mencegah ketidakpastian dalam status perkawinan dan memberikan perlindungan hukum di masa depan bagi anak-anak mereka (Afda & Budi, 2024: 394).

Dalam praktiknya, cukup banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Akan tetapi, terbatasnya regulasi serta ketentuan administratif yang cukup kompleks sering kali menjadi hambatan bagi mereka. Maka demikian, sebagian pasangan memutuskan melangsungkan acara nikah di luar negeri. Selama pernikahan tersebut dilakukan norma yang disepakati oleh suatu negara tempat pernikahan terjadi serta tidak melanggar norma yang berlaku bagi warga Indonesia, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah. Setelah kembali ke Indonesia, pasangan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan dokumen pernikahan mereka ke instansi pencatatan sipil dalam kurun waktu maksimal satu tahun (Markus, dkk, 2023: 28).

Di Indonesia, persatuan antaragama baru-baru ini semakin populer di kalangan masyarakat umum dan para seniman. Di Indonesia, 1.425 pasangan antaragama telah menikah antara tahun 2005 dan Maret 2022, menurut Konferensi Antaragama tentang Agama dan Perdamaian (ICRP). Mengingat keberagaman agama dan kepercayaan yang ditemukan di Indonesia, adalah wajar bagi pernikahan antara orang-orang dengan keyakinan dan kepercayaan yang berbeda untuk terjadi (Puryani & Mangku, 2020: 58).

Sebagai contoh di tahun Tahun 2003 antara Ari sihasale (Kristen) dan Nia Zulkarnaen (Islam) yang melangsungkan perkawinan di Perth Australia dan Tahun 2010 peristiwa pernikahan antara Sabria Kono menganut agama Islam dan Rio Febrian yang beragama Kristen telah resmi mengikat keduanya sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 3 Februari 2010, dimana mereka melangsungkan perkawinan di Bangkok, Thailand. Kedua pasangan ini melegalkan pernikahannya di negara lain. Setelah melangsungkan perkawinan, pasangan-pasangan ini mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia agar diakui secara hukum (Puryani & Mangku, 2020: 58).

Insiden ini menunjukkan bahwa ada celah hukum di Indonesia yang memungkinkan pasangan antaragama untuk tetap didapati penyungguhan norma atas pernikahan yang bersangkutan dengan menikah di tempat lain. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 2023, yang memberikan petunjuk kepada para hakim tentang cara menangani perkara yang melibatkan pendaftaran pernikahan antaragama dan keyakinan, telah memodifikasi posisi ini. Dalam Surat Edaran ini, dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sesuai dengan pedoman yudisial terbaru yang diterbitkan oleh pengadilan tertinggi, para hakim diarahkan untuk mendasarkan keputusan mereka pada gagasan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika sesuai dengan

pandangan pribadi masing-masing dan ajaran agama mereka. Selain itu, gagasan ini sejalan dengan persyaratan pernikahan dalam undang-undang, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya bisa terjadi antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sebanding dan tidak dilarang oleh hukum. Salah satu konsekuensi hukum dari pernikahan antar agama adalah bahwa pendaftaran pernikahan resmi menjadi mustahil karena pengadilan akan menolak permohonan tersebut.

Perkawinan yang tidak tercatat secara hukum menimbulkan dampak yuridis terhadap status serta kedudukan anak tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan antarfatih dianggap sebagai anak tidak sah karena ketidakabsahan hukum dari perkawinan orang tua mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah asli dan hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu (Syamsul, 2020:75).

Perubahan terhadap undang-undang yang mengatur pernikahan antaragama tidak hanya mempengaruhi pasangan yang terlibat langsung dalam kemitraan ini, tetapi juga status hukum anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut. Persetujuan atau penolakan terhadap keabsahan pernikahan orang tua sesuai dengan undang-undang yang relevan sangat mempengaruhi status hukum seorang anak. Persoalan dalam perkawinan beda agama bukan hanya terbatas pada pencatatan pernikahan itu sendiri, ini juga dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan pasangan, anak-anak dari pernikahan, dan kerabat lainnya. (Putri & Peni: 2023: 82).

Berdasarkan ketentuan dalam norma Islam beserta aturan lain yang mengatur tentang perkawinan, dijelaskan pada dasarnya anak dikatakan memiliki status hukum yang sah apabila dilahirkan dari hubungan pernikahan yang diakui secara resmi menurut ketentuan yang berlaku. Anak juga dianggap sah jika dilahirkan dalam jangka waktu wajar setelah adanya hubungan suami istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap status hukum seorang anak sangat dipengaruhi oleh legalitas pernikahan orang tuanya. Apabila ikatan perkawinan antara ayah dan ibu dinyatakan sah secara hukum, maka anak tersebut berhak atas perlindungan hukum dalam bentuk hak perdata, seperti hak atas warisan, hak berada di bawah pengampuan orang tua, serta hak memiliki identitas yang diakui secara hukum oleh negara (Putri & Peni: 2023: 82).

Apabila pasangan calon pengantin yang berbeda agama tetap melangsungkan pernikahan, Dengan demikian, pernikahan tersebut tidak diakui keabsahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika dari hubungan tersebut dikaruniai buah hati, dapat dikatakan anak tersebut dikategorikan sebagai buah hati diluar nikah. Memuat pada ketentuan yang dijalankan, buah hati yang dimiliki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum cuma terdata sesuai keperdataan dengan keluarga sang ibu. Akibatnya, status anak tidak mendapat bagian harta terhadap ayah biologisnya sehingga muncul perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum dan masyarakat, terutama terkait dengan apakah anak luar kawin dapat dipersamakan dengan anak hasil perzinahan atau tidak (Murniwati, 2024:1391).

Bahkan jika ada lebih banyak perkawinan antaragama atau antarkeyakinan di Indonesia, mereka masih tidak memiliki posisi yang sah di antara masyarakat, otoritas agama, atau pemerintah. Jenis perkawinan ini masih dianggap ilegal, tabu, dan bertentangan dengan regulasi pemerintah saat ini serta norma dan prinsip agama. Anggota komunitas yang mengikuti pemimpin atau organisasi agama sepakat bahwa perkawinan antaragama cenderung menimbulkan masalah rumah tangga, seperti status anak-anak dalam perkawinan semacam itu. Perkawinan antaragama semakin populer, terlepas dari alasan di baliknya. (Togatorop, 2023: 28).

Sebelum adanya kebijakan baru dari lembaga peradilan tertinggi para anak yang terlahir dari partner berbeda agama yang menyelenggarakan acara di luar negara masih memiliki peluang untuk diakui secara sah, karena pernikahan orang tuanya bisa dicatatkan secara resmi di Indonesia. Namun, setelah ketentuan tersebut diberlakukan, pencatatan pernikahan antaragama tidak lagi memungkinkan secara administratif. Konsekuensinya, para buah hati yang terlahir dari hubungan tersebut menghadapi risiko dianggap tidak sah sesuai hukum.

Dengan mempertimbangkan sistem hukum pernikahan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk menyelidiki dampak hukum dari pelaksanaan pernikahan antara penganut berbagai agama. Untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pernikahan ini memiliki perlindungan hukum yang memadai, sangat penting untuk memahami status hukum anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan dampak hukum akan memungkinkan penerapan langkah-langkah perlindungan yang

sesuai untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar bagi para pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan peningkatan atau perubahan hukum yang berkaitan dengan ikatan antaragama. Tujuannya adalah untuk membangun kerangka hukum yang lebih baik dalam menangani masalah rumit yang berkaitan dengan status anak-anak dari pernikahan antaragama. (Simanjuntak, 2017:16).

Undang-Undang Perkawinan Indonesia secara umum tidak secara khusus mengatur perkawinan antara pasangan yang menganut agama berbeda sehingga menyebabkan kekaburan hukum di bidang ini. Oleh karena itu, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda berpotensi menimbulkan persoalan terkait status hukum anak di masa mendatang. Ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan ini menimbulkan berbagai persoalan serta konsekuensi hukum yang patut menjadi perhatian. Salah satu isu yang mencuat dari ketidakpastian tersebut adalah munculnya perdebatan mengenai bagaimana pengaturan kedudukan buah hati di depan hukum yang mana kedua belah pihak menganut paham yang berbeda sesuai hukum nasional. Apakah anak tersebut tetap dapat memperoleh hak-haknya secara penuh sebagai warga negara, ataukah terdapat keterbatasan hukum yang membuatnya kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak waris dari ayahnya (Putri, 2019:154).

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pokok bahasan, yakni pertama, mengenai legalitas perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, dan kedua, tentang status hukum anak yang

dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pembahasan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dalam kondisi hukum yang kompleks dan berubah-ubah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditentukan identifikasi masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Regulasi Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kebingungan hukum. Meskipun Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pasangan, faktanya masih terdapat celah yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan, sehingga pasangan yang menikah beda agama tidak mendapatkan pengakuan hukum. Akibat tidak dicatatkan secara hukum, pasangan beda agama kehilangan hak-hak perdata, termasuk dalam aspek kependudukan dan perlindungan hukum para anak yang

terlahir akibat perkawinan tersebut.

3. Posisi hukum Anak dari perkawinan beda pemahaman berisiko dianggap sebagai anak luar kawin jika tidak diurus secara administratif. Perihal inii dapat memunculkan dampak pada keberhakan anak dari segi hukum, terutama terkait hubungan perdata dengan ayahnya, hak waris, serta akses terhadap dokumen kependudukan.
4. Ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku menunjukkan perlunya kajian ulang terhadap hukum perkawinan, khususnya dalam pengaturan perkawinan beda agama. Perlu adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama agar tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagai warga negara.

1.3 Pembatasan Masalah

Menentukan batasan pada subjek yang dibahas sangat penting untuk memfokuskan tantangan penelitian. Ini diperlukan untuk membuat percakapan menjadi lebih jelas dan terfokus. Sehingga dari batasan masalah, kemudian isi topik penelitian dibahas dapat diuraikan secara sistematis dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, dalam penelitian akan dibatasi ruang lingkup pembahasan penelitian ini hanya pada sejauh mana status hukum seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan antar pemeluk agama berbeda dalam perspektif sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian disampaikan sebelumnya, Dengan demikian, permasalahan yang menjadi fokus kajian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Telaah ini dibuat untuk menggali, memperluas, serta memverifikasi validitas suatu bentuk pengetahuan. Menggagas artinya mendapati ilmu baru, mengembangkan bermaksud memperlapang dan menggurah lebih dalam terhadap realitas yang ada (Ishaq, 2017:25). Telaah ini membahas tentang:

A. Tujuan Umum

Telaah ini umumnya bertujuan agar memperluas pemahaman terkait hukum perdata, eksklusif pada pokok perkara tentang buah hati yang terlahir pada proses antaragama berdasarkan ketentuan norma yang menyangkut perkawinan di Indonesia.

B. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan anak dari perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui proses telaah ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman baru, dikembangkan pemikiran yang ada, serta dilakukan pengujian terhadap kebenaran suatu konsep ilmiah:

A. Manfaat Teoritis

Telaah ini diinginkan bisa memberikan kontribusi gagasan yang lebih mendalam terhadap peningkatan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perkawinan, melalui analisis terhadap legalitas perkawinan beda agama. Penelitian ini memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum serupa, serta melalui penelitian ini memberikan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Telaah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi penulis dalam memperluas pemahaman tentang hukum perkawinan, khususnya dalam konteks perkawinan beda agama. Penulis dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum dan penelitian yang berguna untuk akademis di masa depan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak-hak dan dalam konteks perkawinan beda agama, terdapat sejumlah kewajiban hukum dan sosial yang harus dipenuhi oleh kedua belah

pihak, di antaranya adalah kewajiban untuk menjamin perlindungan hak anak, menghormati perbedaan keyakinan, serta menaati ketentuan administratif, serta implikasi hukum yang mungkin timbul. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan perkawinan.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penegak hukum, seperti hakim dan pengacara, mengenai keabsahan dan kedudukan anak tersebut. Sehingga dapat membantu mereka dalam memberikan keputusan yang berlandaskan prinsip keadilan dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengaturan perkawinan beda agama dan kedudukan hukum anak.

